

Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri

A. Halil Thahir

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
halilthahir16@yahoo.co.id

Ilham Tohari

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
tohariilham@gmail.com

Zayad Abd. Rahman

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
zayadar@gmail.com

Abstract

The Nurul Fikri Care House Amil Zakat Institution is a manifestation of the Institution-based Zakat Management Act established by the community as a way of incubating poverty and providing muzakki in distributing zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri is the original form of an organization with a modern concept by prioritizing the basis of accountability and transparency in collecting, collecting, and distributing zakat, which is in Law number 23 article 17 of 2011 concerning Zakat Management to realize the first goal of zakat as a way of welfare of Muslims. The accountability of the amil zakat institution, Rumah Peduli Nurul Fikri, is known for containing the law and also includes the principles of accountability for zakat management, namely based on Islamic law, trustworthiness, expediency, justice, legal certainty, integrity, and accountability. This is the satisfaction of legal compliance in Law Number 23 article 2 of 2011 concerning Zakat Management. The transparency of the amil zakat institution, Rumah Peduli Nurul Fikri, is respected in the management of zakat funds through transparency of information and administrative reporting to authorized bureaus that participate in zakat management. openness to the amil zakat institution, Rumah Peduli Nurul Fikri, which is revealed in the management of zakat through the implementation of activities and information that can be carried out in general.

Keywords: *Accountability, Transparency, Zakat, Nurul Fikri, Care House*

Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)

Volume 3, Nomor 1, September 2021; p-ISSN: 2684-7383, e-ISSN: 2746-3451, 77-93

Latar belakang

Beberapa tahun belakangan, pelbagai kebijakan pengembangan sumber daya amil benar-benar digalakan. Persoalan sumber daya pengelola zakat memang menjadi ujung tombak keberhasilan lembaga zakat. Sebagaimana tertera pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil bahwa amil zakat harus mempunyai sertifikat untuk memastikan kompetensi dan profesionalitas.¹ Itu artinya, sikap akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama untuk menggambarkan sumber daya amil yang kompeten.

Idealisme untuk mewujudkan kompetensi amil, pada dataran realitas nyatanya tidak berjalan paralel. Banyak ditemui problem sumber daya amil di beberapa lembaga zakat. Seperti: *pertama*, minimnya pengetahuan amil zakat tentang manajemen kelembagaan dan dana produktif. Seperti penelitian Ahyakudin dan Abduh (2021) bahwa selama ini potensi dana zakat sangat besar untuk menghilangkan kemiskinan, namun kualitas amil tidak sepenuhnya mendukung. Sehingga berimbas pada capaian pengelolaan zakat yang tidak optimal.² *Kedua*, sikap totalitas amil yang tidak maksimal. Ahmad Supriyadi (2019) mengidentifikasi tentang masalah lemahnya penghimpunan dana zakat di beberapa lembaga zakat disebabkan oleh akuntabilitas amil yang tidak seimbang. Asumsi yang lahir dari masyarakat bahwa amil zakat menjadikan profesi amil sebagai *samspringan* menjadi *momok* dekadensi pengelolaan zakat.³

Kesenjangan antara harapan yang digambarkan oleh Perbaznas nomor 2 tahun 2018 tentang Kompetensi Amil untuk menuntut kualitas sumber daya yang maksimal, dengan realitas pada lembaga pengelola zakat menyebabkan *gap* yang sangat menganga. Potensi dana zakat yang sangat besar, harapan pemerintah dan masyarakat akan keberadaan lembaga zakat, serta kuantitas lembaga zakat seperti LAZ dan BAZNAS yang menjamur, alhasil hanya dikelola sekedarnya saja tanpa sesuai dengan output yang diinginkan. Pada akhirnya, masalah ini menjadi problem krusial yang melahirkan pertengangan antara idealitas dengan realitas.

¹ Lihat dalam artikel yang ditulis oleh Hartomi Maulana; Muhammad Zuhri, "Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Zakat Core Principle* di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta", *al-Tijarah* 6, 2(2020): 154-172.

² Ahyakudin; Muhammad Abduh, "Manajemen Sumber Daya Manusia pada Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga dan Badan Amil Zakat di Wilayah Provinsi banten)", *Syiar Iqtishadi* 5, 1(2021): 55-56.

³ Ahmad Supriyadi, "Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Manjeleng Praktek Pengalaman Lapangan", *el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3, 1(2019): 115-116.

Dijelaskan dalam UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa lembaga zakat adalah salah satu bentuk dari tonggak sejarah pengelolaan zakat Indonesia yang baru dengan melalui kelembagaan.⁴ Dengan adanya lembaga amil yang menghimpun zakat diinginkan akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan di golongan masyarakat, dan direnovasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Dalam sejarah dakwah perubahan sosial masyarakat yang menjadi tema esensial yang difasilitasi oleh perorangan yang menghasilkan tingkat sosial masyarakat yang idealis. namun, proses merancang masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi ia harus menunggu proses yang panjang.⁵ Saat ini perubahan masyarakat yang sangat ditunggu adalah cara meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Islam atau yang diucap dengan cara menguatkan ekonomi umat. Karena itu, bagi umat Islam diperlukan cara yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat Islam, salah satunya dengan menjagaakan masyarakat muslim tentang kesanggupan dan kekuatan ekonominya.⁶

Islam sangat menghargai dan melindungi hak milik seseorang namun pada saat yang sama, harta benda yang di miliki tersebut adalah hak umat manusia untuk dinikmati dan digunakan.⁷ Zakat jika dilihat dari sistem ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk dari instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan sebagai salah satu pebritahuan dari dalam penetasan kemiskinan. Di Indonesia kegiatan berzakat sudah mulai berkembang di tahun 1990-an dengan lahirnya lembaga amil zakat yang pengelolaannya waktu yang penuh dan dilaksanakan secara berpengalaman. Hal ini merupakan tiang dari sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Karena pada zaman itu mulai ada unsur-unsur profesional dan manajemen yang baru dalam pengelolaan zakat.⁸

Dari observasi peneliti, Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri adalah salah satu bentuk asosiasi dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang berasa lembaga yang didirikan oleh masyarakat sebagai cara pengentasan kemiskinan dan memfasilitasi para Muzakki dalam

⁴ Periksa dalam Saidurrahman, "the Politics of Zakat Management in Indonesia: the Tension Between BAZ and LAZ", *Journal of Indonesian Islam* 7, 2(2013): 882-987.

⁵ Robert D. Mc Chesney, *Charity and Philanthropy in Islam: Institutionalizing the Call to Do Good* (Indianapolis: Indiana University Enter on Philanthropy, 1993), 78-79.

⁶ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading, 2016), 98.

⁷ Suprima; Holilur Rahman, "Regulasi Zakat di Indonesia", *Jurnal Yuridis* 6, 1(2019): 132-146.

⁸ Muhammad Syafii Antonio; Sugiyarti Fatma Laela; Dhimas Mukhlas al-Ghifari, "Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's Perception", *Jurnal DInamika Akuntansi dan Bisnis* 7, 2(2020): 235-254.

menyalurkan hartanya untuk zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri adalah bentuk yang asli dari sebuah amil dengan konsep modern dengan mengutamakan dasar akuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, yang ada di Undang Undang nomor 23 pasal 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkan tujuan utama zakat yaitu kesejahteraan umat Islam.⁹ Oleh karena itu, penulis tergerak untuk melakukan penelitian kesana sebagai *rule model* pengembangan sumber daya *amil* zakat yang professional.

Kerangka Teori

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diantara semua landasan kebijakan bagi organisasi pengelola zakat sehingga pengelolaan organisasi dalam menjalankan intermediasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Gregory mengemukakan bahwa “akuntabilitas sadalah sebagai suatu kebutuhan untuk memberikan suatu pelaporan atas suatu aktivitas organisasi”.¹⁰ Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan terstruktur yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Sedangkan, Mardiasmo mengemukakan “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak manajemen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.¹¹ Dari pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang dapat menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Selanjutnya Andrianto menyatakan bahwa “Transparansi adalah keterbukaan secara menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya

⁹ D. Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS RI, 2015): 158.

¹⁰ Lihat dalam A.A. Agustinus, “Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang* 7, 2(2018): 77-78.

¹¹ Sebagaimana dikutip dalam Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2011), 31-33.

publik”.¹² Sedangkan menurut Hafiz menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan dan ketaatannya kepada undang-undang. Kesimpulan dari pernyataan tersebut yaitu transparansi merupakan keterbukaan lembaga amil zakat kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban lembaga amil zakat Yatim Mandiri.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Mahalli menemukan bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal dapat membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan secara tepat sasaran dengan memperhatikan golongan yang menerima. Perlu kebijakan yang tepat mengenai wajib zakat, agar semua pihak wajib zakat dapat menunaikan zakatnya serta pendistribusian zakat kepada siapa bantuan itu di berikan.¹⁴

Pertanggungjawaban publik/akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah salah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Dengan kata lain optimalisasi zakat dipengerahi oleh manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif, di mana dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat yang baik (*zakat good governance*). Prinsip tata kelola zakat yang baik (*zakat good governance*) dapat diambil dari beberapa prinsip *good governance* dengan modifikasi dan penambahan seperlunya di sesuaikan dengan sifat dan karakteristik Organisasi Pengelola Zakat.¹⁵

Undang-undang zakat mewajibkan kepada lembaga amil zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat untuk diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Dimana sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya organisasi pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan. Audit bisa dilakukan oleh audit internal maupun audit eksternal. Ruang lingkup audit meliputi aspek keuangan, aspek kinerja

¹² Sebagaimana dikutip oleh Lucy Audtya; Husani, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”, *Jurnal Fairness* 3, 1(2013): 98-106.

¹³ Lihat dalam Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000), 14-15.

¹⁴ Arifah; Rifqi Muhammad, “Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat”, *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, 1(2021): 26-49.

¹⁵ Lihat dalam penelitian D. Taufiq al-Kahfi, “Pengaruh Akuntansi Zakat terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, 1(2020): 112.

lainnya (efisiensi dan efektivitas), penerapan peraturan perundangundangan,dll. Menurut Ardini (2020) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.¹⁶

Metode penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni lemahnya perilaku akuntabel dan transparan amil zakat di Indonesia, maka disodorkan data kualitatif bersifat riset lapangan (*field research*) yang didekati dengan pendekatan fenomenologis.¹⁷ Jenis pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data langsung dari lapangan dengan memilih teknik sampel bertujuan (*purposive sample*).¹⁸ Karena ini kualitatif, maka peran penelitian sangat urgen dalam menentukan validitas data dan akurasi, sehingga peneliti menempatkan diri sebagai *human interest*.¹⁹

Dalam menggali data, peneliti memosisikan dirinya sebagai (*observer partisipatoris*).²⁰ Maka dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai pimpinan LAZ Nurul Fikri Center serta beberapa amil zakat yang menurut hemat peneliti sangat kompeten. Setelah Peneliti meyakini sudah lengkap, maka data-data tersebut dianalisa melalui tiga tahap, yaitu, (1) Mereduksi Data. Pada tahap ini, data dipilih yang penting-penting, disesuaikan dengan kategori dan dibuang yang tidak sesuai pertanyaan. (2) Penyajian data. Setelah data direduksi, tampak hubungan-hubungan jawaban antara satu informan dengan informan yang lain dalam satu kategori yang sama. (3) Penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan dalam bentuk narasi yang berhubungan, selanjutnya data tersebut dapat menjawab dari permasalahan pada fokus penelitian. Jawaban tersebut kembali diuji ke lapangan untuk menjadi kesimpulan yang akurat.²¹

¹⁶ Y. Ardini; A. Asrori, "Kepercayaan Muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi AKuntabilitas dan Transpransi", *Economic Education Anaysis Journal* 9, 1(2020): 45.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 132.

¹⁸Sampel bertujuan dicirikan dengan : (1) rancangan sampel yang muncul tidak dapat ditentukan dan ditarik terlebih dahulu; (2) pemilihan sampel dilakukan secara berurutan; (3) penyesuaian berkelanjutan dari sampel; dan (4) pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. Ke-22 (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), 225.

¹⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 92.

²⁰Julia Brenen, *Memadu Metode Penelitian : Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 11.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 274.

Hasil penelitian

Akuntabilitas dan Transparansi di LAZ Nurul Fikri Kalimantan Tengah

Perwujudan konsep transparansi dan akuntabilitas di lembaga zakat Nurul Fikri Center terwujud dari bentuk pertanggung jawaban dari semua aspek. Pertanggungjawaban adalah dasar utama terciptanya akuntabilitas dan transparansi pada lembaga zakat.²² Pertanggungjawaban tersebut terlaksana dalam bentuk laporan setiap enam bulan sekali baik kepada Kementerian Agama maupun Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional di daerahnya secara terbuka dan dinikmati semua khalayak, melalui postingan di website resmi, majalah dan dokumen evaluasi.²³ Perilaku akuntabilitas diilhamkan pada nilai-nilai prinsip kelembagaan yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencegahan kemiskinan.

Untuk menjaga efektifitas manajerial yang akuntabel dan transparan, diberlakukan pembinaan hukum berupa sanksi administrative yang diatur pada kondisi pada saat pengelola zakat tidak memberikan bukti setoran zakat, atau pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai ketentuan syariah, atau tidak melakukan penulisan pada individu atas penerimaan dana tidak zakat, atau tidak memberitahukan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada pemegang yang berhak (khusus amil zakat perorangan dan perkumpulan).²⁴

Sedangkan sanksi pidana diberlakukan ketika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan zakat, yaitu larangan melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, mengalihkan zakat, infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Kemudian, berdasar asas kepatuhan hukum, pengelolaan zakat di lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri mengikuti nilai-nilai institusi keagamaan dalam menjalankan aktifitas ekonomi dan pengelolaan. Walaupun sebenarnya asas kelembagaan telah terbentuk sejak aktifitas pengelolaan zakat terjadi pada masa otoritas kiai lokal setempat.²⁵

Dapat dikatakan, konsep transparansi dan akuntabilitas di lembaga zakat Rumah Peduli Nurul Fikri menggunakan pola paralelistik dalam

²² Lihat dalam artikel yang ditulis oleh Nahdhatul Amalia; Tika Widiastuti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi pada LAZ Surabaya)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, 9(2019): 1756-1769.

²³ Elis Elyas, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 18 September 2020)

²⁴ Lia Agustina, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 21 September 2020)

²⁵ Elis Elyas, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 18 September 2020)

pengelola zakat yang akuntabel. Paralelistik tersebut digambarkan pada sandaran legalitas yaitu mengecilkan risiko hukum pengelolaan dana zakat kepada BAZNAS melalui pengumpulan, rekap dan serahkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut analisis peneliti, lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri harus memilih siapa yang berhak menunaikan zakat dan siapa yang wajib menerima zakat. Orang yang berzakat tidak boleh merasa terzalimi, misalnya seperti pegawai yang gajinya pas-pasan tidak boleh diambil zakatnya. Jangan mengambil sesuatu yang tidak wajib untuk diambil. Maka dari itu seorang amil harus mempunyai keterampilan dasar sebagai amil zakat, yaitu; ilmu syariah, fiqih zakat, integritas diri, kuat kepribadian, kelembutan, dan adil. Pertanggung jawaban hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*) terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan pertanggungjawaban kejujuran tergantung dari penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.²⁶

Sebenarnya, bentuk pertanggungjawaban di Lembaga Zakat Nurul Fikri tergambar dari tiga bentuk; 1) pertanggungjawaban hukum; 2) pertanggungjawaban kejujuran, dan 3) pertanggungjawaban program. Pertanggung jawaban hukum menjamin ditegakkannya kekuasaan hukum, sedangkan pertanggung jawaban kejujuran menjamin adanya praktek dari organisasi yang sehat. Sehingga melahikan sifat akuntabilitas adinistratif yang dapat diartikan sebagai akuntabilitas performa (*performance accountability*) yaitu akuntabilitas untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Pertanggung jawaban program juga sangat berarti dengan program-program organisasi merupakan program yang bermutu dan mendukung cara dalam pencapaian visi, misi dan tujuan di dalam organisasi.²⁷

Berdasarkan dari hasil analisis penulis, lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri bisa mempertanggung jawabkan program yang sudah dibuat hingga pada pelaksanaan program. Pertanggung jawaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri bisa mempertanggung jawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai mempertimbangkan pengaruh dimasa depan. Dalam pembuatan kebijakan harus mepertimbangkan dari tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Pertanggung jawaban merupakan akuntabilitas lembaga umum untuk menggunakan

²⁶ Periksa dalam Ari Purwanti, "Budaya dan Kinerja Organisasi Lembaga Amil Zakat", *Bina'al Ummah* 15, 2(2020): 189-190.

²⁷ Lihat dalam Fika Azmi; Ardian Widiarto; Nugroho Heri Pramono, "Sharia Complilance, Sharia governance dan Enviromental accounting sebagai Pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutn Indonesia* 2, 2(2019): 262-275.

dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.²⁸

Pertanggung jawaban sangat penting karena menjadi pandangan utama dari masyarakat. Pertanggung jawaban ini mewajibkan lembaga-lembaga umum untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Jadi analisis peneliti diatas, pertanggung jawaban lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil pengelola zakat sudah akuntabilitas dengan berisi hukum dan juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Transparansi Pengelolaan Zakat di Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangkaraya

Amil zakat adalah kunci utama untuk menciptakan pengelolaan zakat yang amanah. Jika amil zakat berkualitas, maka kemungkinan status *mustahik* bisa cepat diubah. Akan tetapi jika amil zakatnya tidak berkualitas, bisa dipastikan *mustahik* tidak begitu banyak tersentuh. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat adalah kualitas pengelolanya (*amil*, read.). Secara sosiologis, pengelolaan zakat yang efektif dan efisien menjadi landasan cita-cita bersama semua manusia. Oleh karena itu, salah satu yang ingin diintegrasikan dalam proses perancangan adalah bagaimana cara membuat sistem ini menjadi terbuka sesuai dengan prinsip *good governance*.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki*, salah satunya dalah dengan membuat perencanaan yang akurat dan kompetitif. Oleh karena itu, bentuk akurasi dan kompetitif yakni dengan pengelolaan zakat yang transparan. Transparansi pengelolaan zakat, dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak dalam berada dalam satu komando organisasi saja, akan tetapi melibatkan pihak luar seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dengan transparansi tersebut, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat dikecilkan.²⁹

²⁸ Ahmad Kudhori; Hedi Pandowo, "Kepatuhan Lembaga Amil Zakat sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan dari Aspek Akuntansi", *Ekomaks: Jurnal Manajemen, Ilmu Ekonomi Kreatif dan Bisnis* 9, 2(2020): 86-88.

²⁹ Lia Agustina, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 21 September 2020).

Bentuk transparansi kelembagaan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri memiliki tiga bentuk, yaitu :1) seluruh program yang dijalankan dilaporkan kepada semua stakeholder (muzakki, Dewan Pengawas dan lembaga mitra) secara berkala; 2) lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan dan laporan program; 3) laporan dibuat secara transparan dengan melibatkan auditor, update, akses yang mudah dan online.³⁰

Dari bentuk transparansi tersebut, tergambar bahwa prinsip transparansi dibangun atas program yang bebas. Bebas diakses oleh siapa pun yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan program tersebut, terutama yang berhubungan dengan segala suatu yang diputuskan untuk dikerjakan dan tidak dilakukan untuk urusan secara umum. Dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa lembaga yang jelas itu tidak berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat karena bisa jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”.³¹

Tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada semua yang membutuhkan atau kepada umum. Dengan pemahaman demikian, maka sesungguhnya transparansi adalah bentuk yang sangat jelas untuk menghadapi sistem ekonomi dan keuangan. Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri untuk memenuhi kebutuhan dasar transparansi terdapat beberapa unsur yang dilakukan seperti kepemimpinan, menghimpun dana, penyaluran dan pendayagunaan, pengelolaan administrasi keuangan dana, pengelolaan sumber daya manusia.³²

Yang mana unsur-unsur tersebut dibuat dalam upaya pengelolaan zakat yang tertata dan terbuka. Sistem keuangan Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri menggunakan sistem akuntansi zakat online yang mana akuntansinya sudah berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 110. Dari sisi sistem perencanaan yang dilakukan Rumah Peduli Nurul Fikri adanya rapat kerja, dengan agenda menyusun rencana kegiatan 1 (satu) tahun kedepan kemudian menetapkan tujuan penghimpunan dan penetapan tujuan penyaluran dan lain-lain terkait pengembangan. Sistem perencanaan yang diringi dengan sistem keuangan (monitoring dan evaluasi). Sedangkan laporan keuangan secara umum dilakukan perbulan di website, dan juga laporan kegiatan dilaporkan paling lambat 24 jam setelah kegiatan itu dilaksanakan. Selain itu melalui media website

³⁰ Lia Agustina, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 21 September 2020)

³¹ Lia Agustina, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 21 September 2020)

³² Lia Agustina, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 21 September 2020)

lembaga amil zakat rumah peduli nurul fikri menerbitkan bulletin tahunan yang terbitnya diantara sesudah atau sebelum ramadhan.³³

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga amil zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan badan amil zakat dan lembaga amil zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat.³⁴

Eksistensi dewan pengawas syariah forum Amil Zakat rumah Peduli Nurul Fikri sangat dibutuhkan selain buat memberikan kontrol syariah serta pendidikan, dewan pengawas syariah dalam struktur lembaga Amil Zakat akan menaikkan agama terhadap lembaga Amil Zakat rumah Peduli Nurul Fikri apabila dewan pengawas syariah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. dengan begitu akan memberikan agunan atas pengelolaan dana zakat sesuai dengan aturan-hukum zakat dan memberikan keyakinan bahwa anggota lembaga amil zakat layak sebagai amil zakat selain itu akibat peneliti temukan asal wawancara dengan subjek bahwa dewan syariah lembaga Amil Zakat rumah Peduli Nurul berfungsi mengawasi dan buat menanyakan atau sumber syariah, adanya dewan syariah tentang hal yang berhubungan dengan tugas lembaga yg dapat mendorong lembaga amil zakat buat membentuk "*good corporate governance*."

Hal tersebut berguna karena menggunakan tingginya agama rakyat terhadap forum amil zakat, akan mendorong Muzakki menyalurkan zakatnya melalui forum amil zakat, dan tidak lagi disalurkan secara pribadi masing-masing Muzakki. pengawasan terhadap lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan acara yang direncanakan forum

³³ Elis Elyas, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 18 September 2020)

³⁴ Slamet, "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU Care-Laziznu)", *al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, 1(2017): 44-45.

amil zakat tersebut, karena itu inti dari tujuan supervisi ialah menjamin tercapainya tujuan forum amil zakat menggunakan cara mengembalikan atau meluruskan aneka macam penyimpangan yang tidak sinkron menggunakan yang diprogramkan sehingga zakat benar – sahlah mampu diberdayakan untuk mengentaskan persoalan perekonomian yg ada ketika ini. Agama wajib dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawaban keuangan terutama operasional syariah forum amil zakat. Tujuan pengawasan haruslah positif, yaitu buat memperbaiki, mengurangi pemborosan uang, saat, material dan energi. pada samping itu, pengawasan jua bertujuan buat membantu menegakkan agar peraturan ditaati, sehingga bisa mencapai efisiensi yang dengan tinggi-tingginya.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa lembaga Amil Zakat rumah Peduli Nurul Fikri memiliki tiga (3) bentuk transparansi antara lain keterbukaan dengan donator berupa laporan pribadi pada donator dan buat masyarakat melalui cetakan yang terbit sekali setahun serta website yanggg bisa diakses oleh rakyat secara bebas serta kepada Muzakki laporan yang dilakukan selain melalui website jua dilakukan melalui media umum (Whatapps dan SMS) sesuai konsep itu dan fenomena yang terdapat bahwa forum cukup terbuka menggunakan segala bentuk aktivitas dan keuangan.

Berdasarkan tinjauan teori transparansi bahwa suata lembaga yang terbuka mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: Pertama seluruh program yang dijalankan akan dilaporkan kepada semua stakeholder (Muzakki, Dewan Pengawas dan forum kawan) secara terpola. dari akibat peneliti dapatkan berasal para subjek penelitian yang memberikanketerangan bahwa forum Amil Zakat rumah Peduli Nurul Fikri secara publik perbulan pada website terkait laporan keuangan, kemudian terdapat laporan kegiatan per-24 (dua puluh empat) jam setelah aktivitas itu dilaksanakan.³⁶ Supervisi terhadap lembaga Amil Zakat rumah Peduli Nurul Fikri sesungguhnya terkait erat dengan acara yg direncanakan lembaga amil zakat tersebut, sebab itu inti berasal tujuan supervisi ialah mengklaim tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan banyak sekali defleksi yang tidak sesuai menggunakan yg diprogramkan sehingga zakat sahlah- benar mampu diberdayakan buat mengentaskan dilema perekonomian yg ada ketika ini. kepercayaan tadi wajib dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawaban keuangan terutama operasional syariah forum amil zakat.

³⁵ Bayu Tri Cahya, “Diskursis Islamic Social Reporting sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah”, *Madania* 22, 1(2018): 50-51.

³⁶ Elis Elyas, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 18 Semtember 2020)

Tujuan pengawasan haruslah positif, yaitu buat memperbaiki, mengurangi pemborosan uang, saat, material serta energi. pada samping itu, pengawasan juga bertujuan buat membantu menegakkan supaya peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang dengan tinggi-tingginya.³⁷ Kedua, forum kawan ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi buat mampu mengakses laporan serta laporan program. dari yang akan terjadi peneliti dapatkan asal para subjek penelitian yg menyampaikan berita bahwa forum Amil Zakat tempat tinggal Peduli Nurul Fikri secara laporan fisik yg diterbitkan persemester yang menerima laporan ini hanya donator. Ketiga, laporan akan didesain secara transparan dengan melibatkan auditor, update, akses yang simpel dan online. Nurul fikri jua mempunyai laporan melalui media bulletin diterbitkan pertahun diantara sesudah atau sebelum ramadhan.

Transparansi yang dimiliki forum Amil Zakat tempat tinggal Peduli Nurul yang berupa akses mudah dengan prinsip online atau website yang di dalamnya memuat berbagai bentuk kategori atau sajian pilihan antara lain: Home, yang memuat gosip aktivitas kegiatan pada aplikasi program kerja yang mana ini ialah laporan kegiatan forum Amil Zakat Nurul Fikri. Profil ini, yang ada beberapa macam – macam berupa liputan forum Amil Zakat rumah Peduli Nurul mirip latar belakang berdirinya lembaga Amil Zakat rumah Peduli Nurul, Visi Misi, Tujuan, Konsep Operasional, Kategori program, Struktur Organisasi, dan pengalaman Kerjasama. Layanan, yg menyediakan seperti layanan konsultasi zakat dan layanan jemput zakat berasal seluruh kabupaten yang ada kantor cabang lembaga Amil Zakat rumah Peduli Nurul Fikri.

Aktivitas yg sebagai dasar forum Amil Zakat tempat tinggal Peduli Nurul buat mengulurkan dana-dana yg diperoleh, dan penjelasan berasal acara yang pada forum Amil Zakat rumah Peduli Nurul seperti : Disaster Risk Management (bidang pencegahan bencana), relationship atau program spesifik kemitraan dalam hal pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), Cahaya Generasi, dan Charity & Empowering.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, transparansi lembaga amil zakat rumah Peduli Nurul Fikri menjadi forum amil zakat mengacu di prinsip shidiq, yaitu terbuka serta tidak menyembunyikan anggaran kebalikannya ialah bentuk kebohongan yang paling menonjol. pada kaidah ushul fiqh ditegaskan bahwa *ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa* harus, bila kewajiban tidak mampu dijalankan kecuali menggunakan sesuatu maka sesuatu itu menjadi harus. Shidq artinya kewajiban. pada pengelolaan aturan kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan

³⁷ Sukma Lesmana; Atma Hayat, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Citapustaka Media, 2015), 6.

transparansi aturan. sesuai kaidah itu, maka menjalankan transparansi anggaran artinya harus. Ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran merupakan kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala ibadat kepada Allah SWT, karena shidiq berkaitan menggunakan prinsip amanat sebagaimana ada dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 wacana Pengelolaan Zakat, yaitu sesuai syariat Islam, jujur, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas.³⁸

Lebih lanjut sesuai hasil penelitian penulis, berkaitan menggunakan proses info anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan buat mengalokasikan dan mendistribusikan aturan kepada yang berhak pada kata Islam, memberikan amanat kepada ahlinya sebagaimana pada lembaga amil zakat tempat tinggal Peduli Nurul Fikri sebagai forum amil zakat. buat mengontrol shidq dan amanat, dibutuhkan sistem supervisi. menggunakan memakai kata para pakar ushul fiqh, bisa disimpulkan bahwa supervisi wajib sebab shidiq dan amanat tidak akan berjalan tanpanya. pengawasan tidak bisa dilakukan dengan baik tanpa Transparansi anggaran. amanah menegakkan transparansi aturan ialah kewajiban agama yang mulia. beliau bukan saja mengantarkan insan pada aneka macam kebajikan, tetapi jua mengantarkan mereka kepada surga yang dijanjikan.

Secara duniawi, transparansi anggaran, pada istilah-istilah imam Ali merupakan upaya memerangi musuh negara, menyejahterakan penduduk, serta memakmurkan negeri.³⁹ Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, transparansi forum amil zakat rumah Peduli Nurul Fikri menjadi forum amil zakat pada pengelolaan zakat yg akuntabel, terlihat dengan keterbukaannya pada mengelola dana zakat melalui keterbukaan informasi serta pelaporan keuangan pada instansi berwenang yang ikut dan dalam integrasi pengelolaan zakat. Hal ini menjadi dasar bahwa transparansi pada lembaga amil zakat rumah Peduli Nurul Fikri bersifat terbuka pada pengelolaan zakat melalui penyertaan seluruh unsur pada pengambilan keputusan dan proses aplikasi kegiatan dengan transparannya pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat tempat tinggal Peduli Nurul Fikri dengan adanya kontrol dari pengurus dari dalam serta pengawasan dari luar serta kontrol sosial asal masyarakat.

³⁸ Basar Dikuraisyin, "Kompetensi Amil, Persyaratan sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga Zakat Jawa Timur", *Mazawa: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, 1(2019): 2-3.

³⁹ Khadijah Darwin, "Islam dan Akuntabilitas Lingkungan: Suatu Tinjauan Teoritis", *AkMen* 17, 2(2020): 206.

Kesimpulan

Dari penelitian diatas, dapat disimpulkan dua hal; yakni *pertama* Lembaga Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri menerapkan konsep akuntabilitas dengan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban program yang sudah dibuat hingga pada pelaksanaan. Pertanggungjawaban lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai mempertimbangan pengaruh dimasa depan. Dalam pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan dari tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. *Kedua*, LAZ Rumah Peduli Nurul Fikri memiliki tiga bentuk transparansi antara lain 1) keterbukaan dengan donator berupa laporan pribadi pada donator; 2) keterbukaan pada masyarakat melalui bulletin yang terbit sekali setahun, melalui website yg bisa diakses oleh rakyat secara bebas; 3) transparansi kepada Muzakki laporan yang dilakukan selain melalui website juga dilakukan melalui media umum (Whatsapps dan SMS) sesuai konsep itu dan fenomena yang terdapat bahwa forum cukup terbuka menggunakan segala bentuk aktivitas dan keuangan.

Ketiga, berdasarkan tinjauan teori transparansi bahwa suatu lembaga yang terbuka mencakup tiga aspek yaitu: 1) seluruh program yang dijalankan akan dilaporkan kepada semua stakeholder (Muzakki, Dewan Pengawas dan forum kawan) secara terpolo. 2) secara public, dilakukan laporan perbulan pada website terkait laporan keuangan; 3) kemudian terdapat laporan kegiatan per24 (dua puluh empat) jam setelah aktivitas itu dilaksanakan. Dapat dikatakan, bahwa konsep transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan LAZ Nurul Fikir telah sesuai dengan teori transparansi dan akuntabilitas.

Daftar pustaka

- Agus, Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2011).
- Agustinus, A.A, "Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang", *Jurnal Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang* 7, 2(2018).
- Ahyakudin; Muhammad Abduh, "Manajemen Sumber Daya Manusia pada Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga dan Badan Amil Zakat di Wilayah Provinsi Banten)", *Syiar Iqtishadi* 5, 1(2021).
- Amalia, Nahdhatul; Tika Widiastuti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi pada LAZ Surabaya)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, 9(2019).

- Antonio, Muhammad Syafii; Sugiyarti Fatma Laela; Dhimas Mukhlas al-Ghifari, "Optimazing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's Perception", *Jurnal DInamika Akuntansi dan Bisnis* 7, 2(2020).
- Ardini, Y; A. Asrori, "Kepercayaan Muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi AKuntabilitas dan Transpransi", *Economic Education Anaysis Journal* 9, 1(2020).
- Arifah; Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat", *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, 1(2021).
- Audtya, Lucy; Husani, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah", *Jurnal Fairness* 3, 1(2013).
- Azmi, Fika; Ardian Widiarto; Nugroho Heri Pramono, "Sharia Complilance, Sharia governance dan Enviromental accounting sebagai Pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutn Indonesia* 2, 2(2019).
- Brenen, Julia. *Memadu Metode Penelitian : Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Cahya, Bayu Tri. "Diskursis Islamic Social Reporting sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah", *Madania* 22, 1(2018).
- Chesney, Robert D. Mc. *Charity and Philantropy in Islam: Institutionalizing the Call to Do Good* (Indianapolis: Indiana University Enter on Philantropy, 1993).
- Darwin, Khadijah. "Islam dan Akuntabilitas Lingkungan: Suatu Tinjauan Teoritis", *AkMen* 17, 2(2020).
- Dikuraisyin, Basar. "Kompetensi Amil, Persyaratan sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga Zakat Jawa Timur", *Mazawa: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, 1(2019).
- Elis Elyas, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 18 Semtember 2020)
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading, 2016).
- Hafidhuddin, D. *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS RI, 2015).
- Kahfi, D. Taufiq. "Pengaruh Akuntansi Zakat terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, 1(2020).
- Kudhori, Ahmad; Hedi Pandowo, "Kepatuhan Lembaga Amil Zakat sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan dari Aspek Akuntansi", *Ekomaks: Jurnal Manajemen, Ilmu Ekonomi Kreatif dan Bisnis* 9, 2(2020).
- Lesmana, Sukma; Atma Hayat, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Citapustaka Media, 2015).

- Lia Agustina, *Wawancara* (Kalimantan Tengah, 21 September 2020)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Maulana, Hartomi; Muhammad Zuhri, "Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Zakat Core Principle* di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta", *al-Tijarah* 6, 2(2020).
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. Ke-22 (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006).
- Purwanti, Ari. "Budaya dan Kinerja Organisasi Lembaga Amil Zakat", *Bina'al Ummah* 15, 2(2020).
- Saidurrahman, "the Politics of Zakat Management in Indonesia: the Tension Between BAZ and LAZ", *Journal of Indonesian Islam* 7, 2(2013).
- Slamet, "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU Care-Laziznu)", *al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, 1(2017).
- Suprima; Holilur Rahman, "Regulasi Zakat di Indonesia", *Jurnal Yuridis* 6, 1(2019).
- Supriyadi, Ahmad. "Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Manjeleng Praktek Pengalaman Lapangan", *el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3, 1(2019).
- Tanjung, Abdul Hafiz. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000).
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006).